



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6960);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

Dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024;
 - c. Neraca Komparatif per 31 Desember 2024 dan 2023;
 - d. Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
 - e. Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp1.459.275.923.665,51
b. Belanja	<u>Rp1.454.773.168.270,96</u>
Surplus/(Defisit)	Rp4.502.755.394,55
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan Pembiayaan	Rp79.190.915.420,30
2) Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp77.190.915.420,30</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp81.693.670.814,85

Pasal 3

Uraian realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp34.540.118.989,49 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp1.493.816.042.655,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp1.459.275.923.665,51
 - Selisih lebih (kurang) Rp34.540.118.989,49
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp116.233.789.804,04 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.571.006.958.075,00
 - b. Realisasi Belanja Rp1.454.773.168.270,96
 - Selisih lebih (kurang) Rp116.233.789.804,04
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah (Rp81.693.670.814,55) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp77.190.915.420,00)
 - b. Realisasi Surplus/(Defisit) Rp4.502.755.394,55
 - Selisih lebih (kurang) (Rp81.693.670.814,55)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan adalah (Rp0,30) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp79.190.915.420,00
 - b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp79.190.915.420,30
 - Selisih lebih (kurang) (Rp0,30)
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp2.000.000.000,00
 - b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp2.000.000.000,00
 - Selisih lebih (kurang) Rp0,00
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah (Rp0,30) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp77.190.915.420,00
 - b. Realisasi Pembiayaan Netto Rp77.190.915.420,30
 - Selisih lebih (kurang) (Rp0,30)
- (7) SiLPA Tahun 2024 adalah sebesar Rp81.693.670.814,85 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surplus/(Defisit) Rp4.502.755.394,55
 - b. Pembiayaan Netto Rp77.190.915.420,30
 - Jumlah Rp81.693.670.814,85

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal Rp79.190.915.420,30
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan (Rp79.190.915.420,30)
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp81.693.670.814,85
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih akhir Rp81.693.670.814,85

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp2.551.260.523.024,58
b. Jumlah Kewajiban	Rp37.538.800.854,42
c. Jumlah Ekuitas	Rp2.513.721.722.170,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan-LO	Rp1.406.480.718.847,41
b. Jumlah Beban	Rp1.290.693.984.204,94
Surplus/(Defisit) Operasional	Rp115.786.734.642,47
c. Surplus/(Defisit) Non Operasional	(Rp1.469.602.001,07)
d. Pos Luar Biasa	<u>(Rp52.802.850,00)</u>
e. Surplus/Defisit-LO	Rp114.264.329.791,40

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Huruf e adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas 1 Januari 2024	Rp79.191.257.060,30
b. Koreksi saldo awal Kas	Rp0,00
c. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	Rp197.770.168.426,55
d. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp195.275.513.032,00)
e. Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp0,00
f. Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp8.052.055,00
g. Saldo akhir Kas di BUD	Rp76.377.716.309,34
h. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp0,00
i. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp0,00
j. Saldo Kas di BLUD	Rp64.373.633,58
k. Saldo Kas di Bendahara BOS	Rp309.264.500,00
l. Saldo Kas di Bendahara FKTP	Rp100.772.939,93
m. Saldo Kas di Bendahara BOK	Rp4.841.543.432,00
n. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp293.695,00
o. Saldo akhir Kas per 31 Desember 2024	Rp81.693.964.509,85

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal	Rp2.501.117.152.106,14
b. Surplus/(Defisit)-LO	Rp114.264.329.791,40
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	<u>(Rp101.659.759.727,38)</u>
d. Ekuitas akhir	Rp2.513.721.722.170,16

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko.
- u. Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bupati Merangin menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI MERANGIN,

M. SYUKUR

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,


FAJARMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN, PROVINSI JAMBI (2-38/2025)